

**KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI DEBITOR DAN  
KREDITOR DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN PIUTANG  
ATAS NAMA (*CESSIE*) BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (1) DAN  
AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**Oleh:**

**FINTANIA VELLINDA  
8051901011**

**Pembimbing 1:**

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2:**

**Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, atas Berkat dan Penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Debitor dan Kreditor Dalam Hal Terjadi Pengalihan Piutang Atas Nama (*Cessie*) Berdasarkan Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari Tesis ini masih belum sempurna. Namun demikian Penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Dalam menulis Tesis ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan penulis kekuatan untuk mengerjakan karya penulisan hukum penulis hingga penulis mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H. selaku pembimbing I tesis yang telah membimbing Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum selaku pembimbing II tesis yang juga telah membimbing Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H.,MCL.,SP1 dan Bapak Dr. Tristam P. Moeliono,S.H.,M.H.,LLM selaku pembahas tesis. Terima kasih atas segala saran dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Seluruh dosen pengajar pada program Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mencurahkan ilmunya kepada Penulis;
6. Segenap karyawan/karyawati pada program Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

7. Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat, materiil dan moral yang tak pernah berhenti kepada Penulis;
8. Untuk orang – orang terkasih yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yaitu:
  - a. Renaldo Nurhalim “My One and Only” yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada Penulis agar Tesis Penulis dapat segera rampung;
  - b. “Sahabat Speed Run Thesis” Farindarti Guntina dan Rajandra Ershad Rafiputra yang selalu bersama-sama dalam suka dan duka mengerjakan Tesis ini dan selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyusun Tesis.
  - c. Dina Kartika Dewi yang selalu menemani Penulis dalam mencari sumber untuk bahan tesis Penulis, teman yang paling setia, teman yang selalu ada dalam suka maupun duka susah ataupun senang;
  - d. “Sahabat Mba Kosidah” yang selalu membantu Penulis dalam mencari berbagai literatur dan teman untuk mendiskusikan permasalahan dalam Tesis ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari jauh dalam penyelesaian studi pada program Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi semua orang dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Bandung, 15 Agustus 2022

Penulis,

Fintania Vellinda

**KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI DEBITOR DAN  
KREDITOR DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN PIUTANG  
ATAS NAMA (*CESSIE*) BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (1) DAN  
AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Fintania Vellinda (NPM:8051901011)**

**Pembimbing I : Dr. Sentosa Sembiring,S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Iur Liona N. Supriatna,S.H.,M.Hum**

**Magister Hukum**

**Bandung**

**Agustus 2022**

**ABSTRAK**

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satu caranya adalah dengan memberikan fasilitas kredit bagi nasabah (Debitor) yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, namun kredit yang diberikan oleh Bank tersebut tidak selalu berjalan dengan baik tetapi sering terjadi kredit macet yaitu dimana Debitor tidak mampu untuk melunasi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan Perjanjian Kredit, maka dari itu Bank dapat melakukan pengalihan piutang atas nama (*Cessie*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdato. Latar belakang dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum terkait jangka waktu pemberitahuan pengalihan piutang atas nama kepada Debitor berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdato dan keadilan bagi Debitor dan Kreditor terkait nilai kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Debitor setelah dilakukannya pengalihan piutang atas nama berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdato. Sejatinya mengenai pemberitahuan pengalihan piutang sudah lebih dahulu diberitahukan oleh Bank kepada Debitor pada saat Bank memberikan surat somasi, dan pemberitahuan tersebut disampaikan kembali oleh Kreditor Baru agar Debitor segera melunasi kewajibannya sesuai dengan *outstanding* terakhir Debitor kepada Bank sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, artinya setelah dilakukannya pengalihan piutang maka Debitor tetap berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Kreditor Baru sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian interdisipliner yang tidak hanya mengkaji dari segi hukum tetapi mengkaji juga dari sudut pandang ilmu lain yang relevan.

**Kata Kunci :** Bank, Perjanjian Kredit, Pengalihan Piutang Atas Nama (*Cessie*)

**LEGAL CERTAINTY AND FAIRNESS FOR DEBTORS AND  
CREDITORS IN THE EVENT OF TRANSFER RECEIVABLES (CESSIE)  
BASED ON ARTICLE 613 PARAGRAPH (1) AND PARAGRAPH (2) OF  
THE CIVIL CODE**

**Fintania Vellinda (NPM:8051901011)**

**Adviser I : Dr. Sentosa Sembiring,S.H.,M.H.**

**Adviser II : Dr. Iur Liona N. Supriatna,S.H.,M.Hum**

**Magister Hukum**

**Bandung**

**August 2022**

**ABSTRACT**

Bank is a financial institution that aims to improve the standard of living the community, one way is to provide credit facilities for customers (Debtors) as stated in a credit agreement, but the credit provided by the Bank does not always run well but there are often also bad loans, namely where the Debtor is unable to pay off his obligations to the Bank in accordance with the credit agreement, therefore, the Bank may transfer receivables on behalf of (Cessie) as referred to in Article 613 paragraphs (1) and (2) of the Civil Code. The background of this study is regarding legal certainty regarding the period of notification of the transfer of receivables on behalf of the Debtor under Article 613 paragraph (2) of the Civil Code and legal justice for Debtors and Creditors regarding the value of obligations accrued by the Debtors after the transfer of receivables under Article 613 paragraph (1) of the Civil Code. In fact, regarding the notification of the transfer of receivables, it has been notified by the Bank to the Debtor at the time the Bank provides a letter of encouragement, and the adviser is re-submitted by the New Creditor so that the Debtor immediately pays off its obligations in accordance with the Debtor last outstanding to the Bank as agreed in the Credit Agreement, meaning that after the transfer of receivables, the Debtor is still obliged to pay off the debt to the New Creditor in accordance with what has been agreed in the Credit Agreement. In this study, interdisciplinary research methods were used that not only examined in terms of law but also studied from the point of view of other relevant.

**Keyword :** *Bank, Credit Agreement, Transfer Of Receivable (Cessie)*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>	
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>	
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
<b>1.1 Latar Belakang Penelitian .....</b>	<b>1</b>	
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>	
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>	
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>	
<b>1.5 Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>	
<b>1.6 Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>	
<b>1.7 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>	
 <b>BAB II PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA</b>		
<b>2.1 Pemberian Kredit Oleh Bank sebagai Lembaga</b>		
<b>Keuangan .....</b>	<b>19</b>	
<b>2.1.1 Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitor .....</b>	<b>23</b>	
<b>2.1.2 Kredit Macet .....</b>	<b>25</b>	
<b>2.2 Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie) berdasarkan Pasal 613 Ayat (1) KUHPerdato .....</b>		<b>31</b>

2.2.1 Pengalihan Piutang Atas Nama ( <i>Cessie</i> ) sebagai Cara Memperoleh Hak Milik .....	34
2.2.2 Cara Penyerahan Pengalihan Piutang Atas Nama ( <i>Cessie</i> ) Berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdato .....	37
2.2.3 <i>Cessie</i> Sebagai Cara Untuk Mengoperkan Atau Mengalihkan Hak Tagihan Atas Nama .....	39
2.2.4 Mekanisme Pengalihan Piutang Atas Nama ( <i>Cessie</i> ) .....	43

**BAB III KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PEMBERITAHUAN  
PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (*CESSIE*) KEPADA  
DEBITUR BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (2) KITAB UNDANG –  
UNDANG HUKUM PERDATA**

3.1 Ketentuan dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdato .....	45
3.2 Fungsi Pemberitahuan Pengalihan Piutang Kepada Debitor .....	47
3.3 Pihak yang melakukan Pemberitahuan Pengalihan Piutang Kepada Debitor .....	51
3.4 Cara Pemberitahuan Pengalihan Piutang Kepada Debitor .....	52

<b>3.5 Penerimaan dalam Pemberitahuan Pengalihan Piutang</b>	
Kepada Debitor .....	55
<b>3.6 Pengakuan dalam Pemberitahuan Pengalihan Piutang</b>	
Kepada Debitor .....	57
<b>BAB IV ANALISA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI DEBITOR DAN KREDITOR DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (<i>CESSIE</i>) BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (1) DAN AYAT (2) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA</b>	
<b>4.1 Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu</b>	
<b>Pemberitahuan Pengalihan Piutang Kepada Debitor</b>	
Berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdato .....	59
<b>4.2 Prinsip Keadilan Bagi Debitur dan Kreditor terkait</b>	
<b>adanya pengalihan piutang berdasarkan Pasal 613</b>	
ayat (1) KUHPerdato .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Menurut O.P Simorangkir yang dikutip oleh Sentosa Sembiring, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>2</sup>

Wujud peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adalah dengan cara Bank memberikan fasilitas kredit bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk kegiatan usaha masyarakat (nasabah).<sup>3</sup> Pemberian kredit pada umumnya dilaksanakan atas dasar kesepakatan antar Bank sebagai pemberi kredit (Kreditor) dan nasabah (Debitor) sebagai penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit. Dalam proses pelaksanaan perkreditan berdasarkan Perjanjian Kredit yang sudah dibuat antara Bank dan Debitor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182, Pasal 1 angka 2.

<sup>2</sup> Undang – Undang R.I. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Pasal 3 dan Pasal 4

<sup>3</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 88 (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012)

*Pertama* antara Debitor dan Bank telah sepakat untuk mengikatkan diri, *Kedua* baik antar Bank maupun Debitor merupakan pihak yang cakap untuk membuat suatu perjanjian/perikatan, *Ketiga* adanya yang diperjanjikan yaitu mengenai perjanjian pinjam meminjam uang antar Bank dengan Debitor dan *Keempat* Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Debitor tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kesopanan ataupun ketertiban umum. Selanjutnya yang menjadi syarat penting dalam sebuah perjanjian adalah kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian, hal ini tentunya menyatakan bahwa adanya kesanggupan atau janji dari Debitor untuk membayar hutangnya.<sup>4</sup> Sebagai Debitor, maka semua kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian harus dilakukan atau dipenuhi agar Debitor tidak dinyatakan melakukan perbuatan pidana (wanprestasi).

Dalam kegiatan perbankan, usaha untuk mengamankan pemberian kredit pada umumnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit yang fungsinya adalah sebagai perjanjian pokok. Dalam pemberian fasilitas kredit tentunya tidak selalu berjalan dengan baik tetapi sering terjadi kredit macet dari Debitor dikarenakan Debitor tidak mampu untuk membayar kewajibannya kepada Bank baik kewajiban pokok, bunga maupun dendanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit<sup>5</sup>. Apabila Debitor tidak dapat membayar kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati dengan Bank, maka Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan terlebih dahulu melakukan usaha penyelamatan kredit seperti *Rescheduling*,

---

<sup>4</sup> Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata, Vol. IV/No. 5/Juni/2016, Lex Privatum. 80, 83 (2016)

<sup>5</sup> Pasal 3 Perjanjian Kredit antara PT. Bank Maybank, Tbk dengan Debitor Nomor 05 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Erlina Rooskelly Tobing, S.H.

*Reconditioning, Resctucturing.*<sup>6</sup> Atas hal tersebut, apabila Bank sudah melaksanakan upaya penyelamatan kredit namun Debitor tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Bank selaku Kreditor akan memberikan surat peringatan/somasi kepada Debitor agar segera melunasi kewajibannya kepada Bank, akan tetapi apabila Debitor juga tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Bank, maka langkah yang dapat diambil oleh Bank adalah dengan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atau melakukan pengalihan hak tagih atas piutangnya kepada pihak lain<sup>7</sup> sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang terdapat pada bagian syarat dan ketentuan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit<sup>8</sup>. Upaya pengalihan piutang ini bertujuan untuk mengurangi NPL (*Non Performing Loan*) suatu Bank yaitu suatu indikator risiko kredit dimana semakin rendahnya tingkat rasio kredit maka semakin rendah juga tingkat kredit bermasalah dan begitu sebaliknya apabila semakin tinggi tingkat rasio kredit maka semakin besar pula risiko kredit bermasalah yang akan ditanggung oleh Bank.<sup>9</sup>

Bahwa pengalihan piutang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Penyerahan akan piutang – piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Penyerahan demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui atau diakuinya.

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Op Cit* hlm. 109 – 111.

<sup>7</sup> Feronika Y. Yangin, *Loc Cit*

<sup>8</sup> Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit antara PT. Bank Maybank dengan Debitor dalam Pasal 16.3

<sup>9</sup> Andreani Caroline dan Erik, Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum Di Indonesia, Vol. 6 No. 2 Oktober 2016, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 114

<sup>10</sup> Ketentuan dalam Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) diberi garis oleh Penulis

- 3) Penyerahan tiap – tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap – tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara tersebut dapat dikatakan pengalihan piutang atau *Cessie* adalah tagihan atas nama dalam bentuk kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada pihak lain dalam hal ini adalah Kreditor Baru.<sup>11</sup> Maka, dapat dikatakan dengan dilakukannya pengalihan piutang terdapat pengoperan tagihan dari Kreditor Lama (Bank) kepada Kreditor Baru dan dalam pengoperan tagihan tersebut perikatan yang melahirkan tagihan tetap namun yang diganti hanyalah subjek kreditornya saja sehingga sebagai konsekuensinya adalah semua perikatan yang melekat tetap atau tidak berubah.<sup>12</sup> Hal ini pun ditegaskan kembali oleh Subekti yang mengatakan *Cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebenarnya merupakan penggantian orang berpiutang lama (*Cedent*), dengan seorang berpiutang baru (*Cessionaris*). Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau akta dibawah tangan, tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutang saja.<sup>13</sup> Agar pemindahan tersebut berlaku bagi pihak berutang, akta pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan secara resmi kepada Debitor. Selanjutnya berkaitan dengan pemberitahuan pengalihan piutang kepada Debitor diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara yaitu “...*Penyerahan demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau*

---

<sup>11</sup> Rachmad Setiawan & J.Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, 53 (Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010)

<sup>12</sup> J. Satrio, *Cessie, Subrogratie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang*, 4-5 (PT. Alumni, Bandung, 1999)

<sup>13</sup> Nancy Roseline Manurung, *Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Proses Pengalihan Piutang (Cessie) Di PT. Bank Tabungan Negara Pekanbaru*, Vol. VI No. 2 Juli – Desember 2019, JOM Fakultas Hukum

*secara tertulis disetujui atau diakuinya...”*. Dari ketentuan pasal tersebut diatur agar suatu pengalihan piutang memiliki akibat bagi Debitor adalah pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan secara resmi kepada Debitor, telah disetujui secara tertulis atau telah diakui secara tertulis. Akan tetapi jika kembali memperhatikan dari bunyi pasal 613 ayat (2) KUHPerdata<sup>14</sup>, tidak disebutkan secara jelas dan pasti kapan pengalihan piutang itu harus diberitahukan kepada Debitor, yang mana dalam prakteknya hal ini menimbulkan permasalahan hukum terutama di kalangan notaris selaku pejabat pembuat akta pengalihan piutang, terdapat dua pendapat dikalangan notaris dan masih menjadi perdebatan sampai saat ini. *Pertama* pandangan notaris yang satu menghendaki agar Debitor diberitahukan terlebih dahulu sebelum dibuat dan ditandatangani akta pengalihan piutang. *Kedua* sebagian notaris yang lain tidak mempermasalahkan hal tersebut yang penting Debitor diberitahu akan adanya pengalihan piutang. Kondisi seperti ini akhirnya menyebabkan Debitor merasa dirinya tidak pernah diberitahukan akan adanya pengalihan piutang karena di satu sisi pada dasarnya pengalihan piutang dapat dilakukan tanpa melibatkan Debitor, sehingga Debitor sama sekali tidak mengetahui jika Kreditornya telah berganti dan hutangnya pun telah beralih kepada Kreditor Baru. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum juga dari segi notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yaitu Akta Pengalihan Piutang dan Akta Jual Beli Piutang.

Di samping itu, permasalahan mengenai pemberitahuan adanya pengalihan piutang kepada Debitor berujung juga pada pengajuan gugatan ke Pengadilan seperti dalam perkara No. 370/PDT.G/2014/PN.Mdn yang diputus oleh

---

<sup>14</sup> J. Satrio, Cessie Atas Tagihan Atas Nama, 164 (Yayasan DNC, Jakarta, 2020)

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 April 2015 jo. No. 54/PDT/2017/PT. Mdn yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Juni 2017 jo. No. 2152 K/PDT/2018 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 08 Oktober 2018, terhadap perkara tersebut Majelis Hakim pada tingkat pertama pada intinya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan secara hukum hak tagih piutang Penggugat dikembalikan pada posisi semula yaitu dari Tergugat I kepada Tergugat II serta menyatakan terhadap Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 05 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 36 tanggal 05 Mei 2006 tidak berkekuatan hukum dengan alasan atau pertimbangan Tergugat I tidak dapat membuktikan pengalihan piutang tersebut telah diketahui atau diberitahukan kepada Penggugat selaku Debitor sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPdata dan atas hal tersebut mengakibatkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi Penggugat selaku Debitor. Kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat II selaku Pembanding mengajukan Banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya terhadap perkara tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan kasasi dan diputus oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Yamika Arbis.

Dalam permasalahan yang serupa terlihat pula dalam perkara perlawanan No. 190/PDT.BTH/2017/PN.Msh yang diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 28 Agustus 2018 jo. No. 54/PDT/2018/PT.Amb yang diputus oleh

Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 29 November 2018 jo. No. 2971 K/PDT/2019 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 November 2019, terhadap perkara tersebut Majelis Hakim pada tingkat pertama pada intinya menyatakan bantahan dari Pelawan ditolak untuk seluruhnya dengan alasan pertimbangan bahwa penjualan hutang beserta dengan hak tanggungan yang terdapat pada Terlawan I kepada Terlawan II adalah peristiwa hukum yang sah dan Terlawan II merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang sah menurut hukum untuk mengalihkan piutang Debitor karena Debitor atau Pelawan telah cidera janji untuk melunasi hutangnya kepada Terlawan II sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kemudian terhadap putusan tersebut Pelawan selaku Pembanding mengajukan Banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Ambon yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mahosi dan menyatakan bantahan/perlawanan Pelawan/Pembanding tidak dapat diterima. Selanjutnya terhadap perkara tersebut Pelawan mengajukan kasasi dan diputus oleh Mahkamah Agung yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan menolak bantahan dari Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

Bahwa dari kedua permasalahan tersebut diatas, pada dasarnya Debitor mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Debitor merasa tidak pernah diberitahukan adanya pengalihan piutang dari Kreditor Lama kepada Kreditor Baru karena dalam ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara tidak menjelaskan dan disebutkan secara jelas kapan seharusnya pemberitahuan pengalihan piutang dilaksanakan atau diberitahukan kepada Debitor apakah sebelum atau sesudah ditandatangani Akta Pengalihan Piutang dan Akta Jual Beli Piutang? Begitu juga

dengan siapa pihak yang harus memberitahukan terlebih lagi diperparah dengan prakteknya dikalangan notaris serta dengan tidak adanya pemberitahuan pengalihan piutang kepada Debitor tentu Debitor tidak akan mengetahui jika hutangnya sudah dialihkan kepada Kreditor Baru dan dengan ketidaktahuan Debitor tersebut maka sudah pasti Debitor tidak akan membayar kewajibannya kepada Kreditor Baru dan karenanya Kreditor Baru beranggapan Debitor tidak beritikad baik untuk melunasi kewajibannya sehingga sebagai konsekuensinya Kreditor Baru dapat melaksanakan lelang eksekusi jaminan milik Debitor. Berdasarkan uraian di atas, mengenai jangka waktu kapan pemberitahuan pengalihan piutang harus diberitahukan kepada Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara penting untuk dikaji dan diatur dalam peraturan perundang-undangan demi memberikan kepastian hukum bagi Debitor dan Kreditor.

Lebih lanjut seperti apa yang telah diuraikan di atas, dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Debitor, apabila Debitor cidera janji (wanprestasi) Bank dapat melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain, hal mana mengenai isi dari Perjanjian Kredit beserta turunannya pada prinsipnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Debitor, namun apabila memperhatikan klausula mengenai pengalihan piutang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses pengalihan piutang kepada Kreditor Baru. Misalnya : Debitor memiliki kewajiban kepada Bank sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) termasuk kewajiban pokok, bunga dan denda. Apabila ternyata Debitor tidak dapat membayar kewajibannya kepada Bank sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit maka Bank dapat melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain.

Pengalihan piutang tersebut dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara Bank dengan Kreditor Baru yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri yaitu Akta Pengalihan Piutang dan Akta Jual Beli Piutang, dalam kedua akta ini tentu dicantumkan nilai jual beli piutang antara Bank dengan Kreditor Baru yang nilainya jauh lebih rendah dari *outstanding*/kewajiban terakhir Debitor kepada Bank misalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana nilai jual beli piutang ini merupakan nilai kewajiban pokok Debitor kepada Bank. Hal ini pada prakteknya Debitor merasa keberatan karena dirinya masih harus membayar hutangnya sebagaimana *outstanding* terakhir kepada Bank sedangkan jual beli piutang disepakati sesuai dengan nilai kewajiban pokok Debitor kepada Bank terlebih lagi setelah dilakukan pengalihan piutang Kreditor Baru langsung melakukan proses peralihan hak Kreditor. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dikaji bagaimana sebenarnya letak keadilan hukum bagi Debitor dan Kreditor atas adanya pengalihan piutang berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPerduta.

Dengan memperhatikan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai kepastian hukum dan keadilan bagi Debitor terkait adanya pengalihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUHPerduta dalam suatu tesis yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI DEBITOR DAN KREDITOR DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (CESSIE) BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (1) DAN AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jangka waktu pemberitahuan pengalihan piutang kepada Debitor berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara melanggar asas kepastian hukum Debitor ?
2. Apakah pengalihan piutang berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi Debitor dan Kreditor ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji asas kepastian hukum mengenai jangka waktu pemberitahuan pengalihan piutang kepada Debitor berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara.
2. Untuk mengkaji pengalihan piutang berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi Debitor dan Kreditor.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam perkembangan ilmu hukum terkait dengan kepastian dan keadilan hukum baik bagi Debitor maupun Kreditor atas adanya pengalihan piutang berdasarkan Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara

## 2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kepastian hukum terkait kapan pemberitahuan pengalihan piutang kepada Debitor dan juga keadilan hukum dilakukannya pengalihan piutang serta dapat membantu memberikan wawasan bagi masyarakat luas terutama bagi bank dan Debitor termasuk kepada para penegak hukum dan praktisi.

### 1.5 Kerangka Teori

#### 1.5.1 Teori Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi *“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”* atas hal ini dapat dikatakan adanya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

Menurut *Subekti* Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>15</sup> Kemudian menurut *Subekti* “sepakat” merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak, artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya dan kehendak tersebut menghendaki adanya sesuatu secara timbal balik dan hanya dengan menyebutkan “sepakat” saja dapat disimpulkan bilamana sudah tercapai sepakat maka sahlah perjanjian yang dikehendaki dan berlaku sebagai undang – undang bagi pihak yang membuatnya.

---

<sup>15</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, 1 (PT. Intermasa, Jakarta, 1987)

Menurut *Sudikno Mertokusumo* Perjanjian yaitu perbuatan yang didasarkan pada suatu kesepakatan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Hal ini menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan dan asas keseimbangan. Atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, para pihak saling mengikatkan diri dalam perjanjian sehingga terdapat keseimbangan hukum diantara para pihak. Pengertian Perjanjian menurut *Sudikno Mertokusumo* yang mengutip pendapat dari *Pitlo* juga menjelaskan adanya akibat hukum yaitu suatu prestasi dimana salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan pihak lain melakukan prestasi.<sup>16</sup>

Dengan dibuatnya Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitor maka antara Bank dan Debitor sudah sepakat untuk dapat memenuhi kewajibannya masing – masing, artinya Debitor berkewajiban untuk melunasi kewajibannya pada saat tanggal jatuh tempo dan Bank selaku Kreditor dapat mengambil tindakan atau langkah hukum apabila Debitor mengalami kredit macet salah satunya adalah dengan pengalihan piutang. Akan tetapi dalam pengalihan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara harus dituangkan dalam Akta Pengalihan Piutang yang ditandatangani dan disetujui oleh Bank dengan Kreditor Baru, sehingga demikian perlu demi memberikan keadilan dan kepastian bagi para pihak maka teori perjanjian ini adapat membantu untuk mengkaji bagaimana pengalihan piutang atas nama sebagaimana Pasal 613 KUHPerdara bagi Debitor dan Kreditor.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 97 (Liberty, Yogyakarta, 1995)

### 1.5.2 Teori Perikatan

Menurut *Pitlo* Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (Kreditor) dan pihak yang lain berkewajiban (Debitor) atas sesuatu prestasi.<sup>17</sup> Selanjutnya menurut *Subekti* perikatan adalah sebagai suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>18</sup>

Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan dibuatnya Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitor maka sudah tercipta suatu hubungan hukum dimana Debitor berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Bank dan juga Bank berhak untuk melakukan pengalihan piutang apabila Debitor cidera janji (wanprestasi). Pengalihan piutang dilakukan dalam bentuk Akta Pengalihan Piutang dan Akta Jual Beli Piutang, yang mana dalam kedua akta tersebut yang menjadi pihak adalah Bank dengan Kreditor Baru dimana Bank akan mengalihkan piutangnya kepada Kreditor Baru dan Kreditor Baru sepakat untuk menerima pengalihan piutang tersebut dan nilai jual beli piutang itu dicantumkan juga di dalam Akta Pengalihan Piutang. Di satu sisi, di dalam Akta Pengalihan Piutang dan Akta Jual Beli Piutang Debitor bukan sebagai pihak akan tetapi Debitor merasa keberatan dengan nilai kewajiban yang masih harus ia bayarkan mengingat nilai jual beli piutang jauh lebih rendah dibandingkan dengan *outstanding* Debitor terakhir pada Bank. Sehingga demi tercapainya kepastian dan

---

<sup>17</sup> Ari Armandanu, Hukum Perikatan <https://www.ardiarmandanu.com/2019/04/hukum-perikatan.html> diakses pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.51 WIB.

<sup>18</sup> Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, 26 (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996)

keadilan hukum bagi Debitor dan Kreditor maka teori perikatan ini dapat membantu untuk mengkaji bagaimana nilai kewajiban yang harus dibayarkan Debitor setelah dilakukan pengalihan piutang atas nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara.

### 1.5.3 Teori Komunikasi

Komunikasi dalam Bahasa Inggris yaitu "*Communication*" yang berarti pemberitahuan, pemberian bagian, pertukaran dimana pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami sedangkan menurut *Gerald R. Miller* komunikasi dapat terjadi jika suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat untuk memengaruhi perilaku bagi penerima informasi,<sup>19</sup> sedangkan menurut *Hafied Cangara* komunikasi adalah seluruh perilaku yang memberikan pesan dan diterima oleh pihak lain yang mana perilaku tersebut dalam bersifat verbal maupun non verbal.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan adanya pemberitahuan pengalihan piutang oleh Kreditor kepada Debitor ini menjadi permasalahan hukum yang dapat dikaji karena Debitor merasa jika dirinya belum pernah diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut, dan jika tidak adanya pemberitahuan pengalihan piutang kepada Debitor tentu Debitor tidak akan mengetahui hutangnya telah alihkan dan karena itu Debitor tidak melunasi kewajibannya kepada Kreditor Baru yang berakibat pada dilelangnya harta benda yang dijaminakan oleh Debitor. Hal ini menunjukkan

---

<sup>19</sup> Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015)

<sup>20</sup> Anwar Arifin, Strategi Komunikasi, 14 (Armico, Bandung, 1984)

pemberitahuan pengalihan piutang penting untuk dikaji menggunakan teori komunikasi bagaimana sebenarnya proses pemberitahuan pengalihan piutang itu disampaikan kepada Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini akan menggunakan metode pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang keilmuan yang serumpun relevan. Interdisipliner merupakan suatu interaksi yang intensif antarsatu atau lebih disiplin ilmu baik itu yang berhubungan langsung maupun tidak melalui proses penelitian dengan tujuan mengkaji teori, konsep, metode dan analisis.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan metode interdisipliner karena penelitian ini selain mengkaji dari disiplin ilmu hukum juga mengkaji dari segi ilmu komunikasi terkait dengan pemberitahuan pengalihan piutang atas nama kepada Debitor sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara.

Dengan menggunakan metode pendekatan interdisipliner di atas, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau literatur atau bahan pustakan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>22</sup> Adapun bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

### **1. Bahan hukum primer**

---

<sup>21</sup> Setya Yuwana Sudikan, Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra, Vol. 2 No. 1- Maret 2015, 3-4 Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya,

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, 156 (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015)

Bahan hukum yang mencakup mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pengalihan piutang/*Cessie* yang dikaji dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku – buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), artikel, putusan pengadilan, dan internet yang berkaitan/relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Selain menggunakan metode penelitian interdisipliner, dalam penelitian ini juga digunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan dan satu arah, artinya pertanyaan diberikan oleh pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>23</sup> Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden,<sup>24</sup> komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya – jawab secara tatap muka. Teknik wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan.

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105 (Rineka Cipta, Jakarta, 2011)

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 157 (Andi Offset, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2002)

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan dijelaskan secara garis besar pada setiap bab dari penulisan hukum ini agar memberikan pemahaman mengenai lingkup kajian dari penulisan penelitian ini yang disusun dalam 5 Bab diantaranya yaitu BAB I berjudul PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II berjudul KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (*CESSIE*) BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang secara khusus membahas tentang pengaturan hukum pengalihan piutang terutama yang berasal dari kredit macet pada bank ke Kreditor Baru. Kemudian dalam BAB III berjudul KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PEMBERITAHUAN PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (*CESSIE*) KEPADA DEBITOR BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, dalam bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang secara khusus membahas tentang pemberitahuan pengalihan piutang kepada Debitor berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdato. Selanjutnya BAB IV berjudul ANALISA KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM BAGI DEBITOR DAN KREDITOR TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (*CESSIE*) BERDASARKAN PASAL 613 AYAT (1) DAN AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, dalam bab ini berisi mengenai pembahasan atas rumusan masalah pertama dan kedua dan yang

terakhir BAB V berjudul PENUTUP, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang diteliti/dikaji.